



**PENETAPAN**

**Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Hi. Abdullah D. Luma, S.Ag bin Data Tomelo**, tempat tanggal lahir Mongolato, 09 Oktober 1955, umur 64 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, Status Kawin, tempat kediaman di jalan Beringin, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Pemberi Kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 82/SK/KP/PAW/2020 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 18 Mei 2020, Adapun pemberi kuasa nama:

- 1. Since Tomelo binti Data Tomelo**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 Agustus 1942, umur 77 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, tempat kediaman di Dusun Tiga, Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
- 2. Yeni Tomelo binti Data Tomelo**, tempat lahir Gorontalo, 02 Januari 1941, umur 79 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, tempat kediaman di Dusun IV Arridwan, Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
- 3. Hj. Rumi Tomelo binti Data Tomelo**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 September 1945, umur 74 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, tempat

**Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2020/PA.Gtlo**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Dusun IV Arridwan, Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;

**4. Yuliawati Usman binti Usman Joe**, tempat tanggal lahir Telaga, 13 Juli 1966, umur 53 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, tempat kediaman di jalan Bone, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;

**5. Hamid Usman bin Usman Joe**, tempat tanggal lahir Mongolato, 13 Juni 1974, umur 45 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Kayu, Status Kawin, tempat kediaman di Jalan PGRI, Dusun II, Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;

**6. Dahlan Usman bin Usman Joe**, tempat tanggal lahir Mongolato, 03 Maret 1968, umur 52 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SD, pekerjaan Sopir, Status Kawin, tempat kediaman di Dusun Arridwan, Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;

**7. Syahril Usman bin Usman Joe**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 27 Agustus 1971, umur 48 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Status Belum Kawin, tempat kediaman di Dusun IV Arridwan, Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;

**8. Maimuna D. Tomelo binti Data Tomelo**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Desember 1948, umur 71 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, tempat kediaman di jalan Mangga II, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;

**9. Suri D. Tomelo binti Data Tomelo**, tempat tanggal lahir Telaga, 26 November 1952, umur 67 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, tempat kediaman di Lingk. Tumbuh, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

**10. Maryam D. Luma, S.Pd.I binti Data Tomelo**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 Oktober 1957, umur 62 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, Status Kawin, tempat

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di jalan Jeruk, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungi, Kota  
Gorontalo;

**11. Asna Tomelo binti Data Tomelo**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10  
Desember 1961, umur 58 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia,  
Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, tempat  
kediaman di Dusun IV, Desa Mongoloto, Kecamatan Telaga, Kabupaten  
Gorontalo;

Sebagai **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Pemohon.
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Mei  
2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu  
juga dengan register perkara Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Gtlo dengan  
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari **Alm. Data Tomelo** yang meninggal  
dunia pada tanggal 30 Mei 2000 sesuai dengan Surat Kematian Nomor :  
474.2/M/350/V/2020, tanggal 07 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa  
Mongoloto;
2. Bahwa semasa hidupnya **Alm. Data Tomelo** menikah dengan seorang  
perempuan bernama **Fatma G. Oponu (Almarhumah)** meninggal dunia pada  
tanggal 03 Juli 2002 sesuai dengan surat Kematian Nomor  
474.2/M/364/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa  
Mongoloto, dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 9 orang anak  
masing-masing bernama :

- a. Since Tomelo binti Data Tomelo;
- b. Yeni Tomelo binti Data Tomelo;
- c. Hj. Rumi Tomelo binti Data Tomelo;
- d. Djabura Tomelo Binti Data Tomelo (Almarhumah);
- e. Maimuna D. Tomelo binti Data Tomelo;
- f. Suri D. Tomelo binti Data Tomelo;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Hi. Abdullah D. Luma, S.Ag bin Data Tomelo;
- h. Maryam D. Luma, S.Pd.I binti Data Tomelo;
- i. Asna Tomelo binti Data Tomelo;
- 3. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Alm. Data Tomelo** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Almh. Fatma G. Oponu** dan selama itu pula **Alm. Data Tomelo** tetap beragama Islam;
- 4. Bahwa **Almh. Djabura Tomelo Binti Data Tomelo** meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1993 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.2/M/362/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mongolato, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Usman Joe (Almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2013 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.2/M/363/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mongolato, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. Yuliawati Usman binti Usman Joe;
  - b. Hamid Usman bin Usman Joe;
  - c. Dahlan Usman bin Usman Joe;
  - d. Syahril Usman bin Usman Joe;
- 5. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almh. Djabura Tomelo Binti Data Tomelo** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Alm. Usman Joe** dan selama itu pula **Almh. Djabura Tomelo Binti Data Tomelo** tetap beragama Islam;
- 6. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Data Tomelo** adalah ;
  - a. Since Tomelo binti Data Tomelo (anak perempuan Almarhum);
  - b. Yeni Tomelo binti Data Tomelo (anak perempuan Almarhum);
  - c. Hj. Rumi Tomelo binti Data Tomelo (anak perempuan Almarhum);
  - d. Maimuna D. Tomelo binti Data Tomelo (anak perempuan Almarhum);
  - e. Suri D. Tomelo binti Data Tomelo (anak perempuan Almarhum);
  - f. Hi. Abdullah D. Luma, S.Ag bin Data Tomelo (anak laki-laki Almarhum);
  - g. Maryam D. Luma, S.Pd.I binti Data Tomelo (anak perempuan Almarhum);
  - h. Asna Tomelo binti Data Tomelo (anak perempuan Almarhum);
- 7. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris pengganti dari **Almh. Djabura Tomelo Binti Data Tomelo** adalah ;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yuliawati Usman binti Usman Joe (anak perempuan Almarhumah);
  - b. Hamid Usman bin Usman Joe (anak laki-laki Almarhumah);
  - c. Dahlan Usman bin Usman Joe (anak laki-laki Almarhumah);
  - d. Syahril Usman bin Usman Joe (anak laki-laki Almarhumah);
8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik nomor : 221 atas nama **Data Tomelo** yang terletak di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga Daerah Tingkat II Gorontalo, Sekarang Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, dengan luas 706 M<sup>2</sup> (tujuh ratus enam meter persegi) dan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Husin Bilondatu;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Maimuna Suleman;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah milik bapak Tahir Ismail;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah milik bapak Tahir Ismail;

9. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Data Tomelo** adalah:
  - a. Since Tomelo binti Data Tomelo (anak perempuan Almarhum);
  - b. Yeni Tomelo binti Data Tomelo (anak perempuan Almarhum);
  - c. Hj. Rumi Tomelo binti Data Tomelo (anak perempuan Almarhum);
  - d. Maimuna D. Tomelo binti Data Tomelo (anak perempuan Almarhum);
  - e. Suri D. Tomelo binti Data Tomelo (anak perempuan Almarhum);
  - f. Hi. Abdullah D. Luma, S.Ag bin Data Tomelo (anak laki-laki Almarhum);
  - g. Maryam D. Luma, S.Pd.I binti Data Tomelo (anak perempuan Almarhum);
  - h. Asna Tomelo binti Data Tomelo (anak perempuan Almarhum);
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris pengganti dari **Almh. Djabura Tomelo Binti Data Tomelo** adalah :
  - a. Yuliawati Usman binti Usman Joe (anak perempuan Almarhumah);
  - b. Hamid Usman bin Usman Joe (anak laki-laki Almarhumah);
  - c. Dahlan Usman bin Usman Joe (anak laki-laki Almarhumah);
  - d. Syahril Usman bin Usman Joe (anak laki-laki Almarhumah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## a. Bukti Surat :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Fatma G.Oponu Nomor 474.2/M/364/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mongolato,,Kecamatan Telaga,Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya,bukti P.1.
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Data Tomelo Nomor 474.2/M/350/V/2020 tanggal 7 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mongolato,,Kecamatan Telaga,Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya,bukti P.2.
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Djabura Tomelo Nomor 474.2/M/362/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mongolato,,Kecamatan Telaga,Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya,bukti P.3.
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Usman Joe Nomor 474.2/M/363/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mongolato,,Kecamatan Talaga,Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya,bukti P.4.
5. Fotocopy Sertipikat atas nama Data Tomelo nomor 188.44/HM/Prona/4876/1983 tanggal 28 Nopember 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Limboto Tingkat dua Gorontalo tanggal 11 Januari 1984, bermeterai cukup,sesuai dengan aslinya, bukti P. 5;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Surat keterangan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Mongolato, pada tanggal 15 Mei 2020, Bukti P.6.

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Herman Suleman Bin Muhamad Suleman**, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Maret 1955, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S.D, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Desa Mongolote, Kecamatan Talaga, Kabupaten Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 12 karena saksi adalah sesepu satu kali dengan Para Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I sampai dengan Pemohon 12 adalah keturunan dari Amharum Data Tomelo dengan almarhumah Fatma G.Oponu;
- Bahwa Data Tomelo dengan Fatma G.Oponu adalah suami isteri dan telah melahirkan anak sejumlah 9 orang masing-masing bernama: 1. Since Tomelo. 2. Yeni Tomelo. 3. Hj. Rumi Tomelo. 4. Djabura D. Tomelo. 5. Maimuna D. Tomelo. 6. Suri D. Tomelo. 7. Hi, Abdullah D. Luma, S. Ag. 8. Maryam D. Luma. dan 9. Asna Tomelo;
- Bahwa Data Tomelo telah meninggal pada tahun 2000 dan Fatma G.Oponu telah meninggal pada tahun 2002;
- Bahwa Data Tomelo dan Fatma G.Oponu sewaktu meninggal dunia masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Djabura D. Luma telah meninggal dunia pada tahun 1993 dengan meninggalkan anak 4 orang masing-masing bernama 1. Yuliawati Usman. 2. Hamid Usman. 3. Dahlan Usman. 4. dan Syahril Usman;
- Bahwa setelah meninggal Data Tomelo pada tahun 2000 maka belum ada pembagian harta waris diantara para ahli waris mereka;
- Bahwa pada tahun 2002 setelah meninggal Fatma G.Oponu maka para ahli waris belum ada pembagian harta waris dikalangan ahli waris ;
- Bahwa Data Tomelo dengan Fatma G.Oponu semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa sebidang tanah yang terletak di Desa

**Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2020/PA.Gtlo**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongolato, Kecamatan Talaga, Kabupaten Gorontalo, dengan luas 706 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Husin Bilondatu;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik ibu Maimuna Suleman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bapak Tahir Ismail;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tahir Ismail;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan para ahli waris dengan tujuan mengurus balik nama sertifikat atas Data Tomelo;
- Saksi **2, Romi Abubakar Bin Abubakar**, tempat tanggal lahir 18 Maret 1974, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buru lepas, bertempat tinggal di Desa Mongolato, Kecamatan Talaga, Kabupaten Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 12 karena saksi adalah tetangga dengan para Pemohon.
  - Bahwa saksi tahu Data Tomelo dengan Fatma G.Oponu adalah suami isteri dan telah melahirkan anak sejumlah 9 orang masing-masing bernama: 1. Since Tomelo. 2. Yeni Tomelo. 3. Hj. Rumi Tomelo. 4. Djabura D. Tomelo. 5. Maimuna D. Tomelo. 6. Suri D. Tomelo. 7. Hi, Abdullah D. Luma, S. Ag. 8. Maryam D. Luma. dan 9. Asna Tomelo;
  - Bahwa saksi tahu Data Tomelo telah meninggal pada tahun 2000 dan Fatma G.Oponu telah meninggal Pada tahun 2002;
  - Bahwa saksi tahu Data Tomelo dan Fatma G.Oponu sewaktu meninggal dunia masih tetap beragama islam;
  - Bahwa Djabura D. Luma telah meninggal dunia pada tahun 1993 dengan meninggalkan anak 4 orang masing-masing bernama 1. Yuliawati Usman. 2. Hamid Usman. 3. Dahlan Usman. 4. dan Syahril Usman;
  - Bahwa setelah meninggal Data Tomelo pada tahun 2000 maka belum ada pembagian harta waris diantara para ahli waris mereka;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2020/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2002 setelah meninggal Fatma G.Oponu maka para ahli waris belum ada pembagian harta waris dikalangan ahli waris ;
- Bahwa Data Tomelo dengan Fatma G.Oponu semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, dengan luas 706 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan Husin Bilondatu;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik ibu Maimuna Suleman;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bapak Tahir Ismail;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tahir Ismail;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan para ahli waris dengan tujuan mengurus balik nama sertifikat atas Data Tomelo;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang

**Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2020/PA.Gtlo**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P. 5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P. 6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. yaitu fotokopy surat Kematian atas nama Fatma G.Oponu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, alat bukti dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan mempunyai hubungan dengan perkara ini oleh karena itu alat bukti tersebut mengikat dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2. yaitu fotokopy surat Kematian atas nama Data Tomelo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, alat bukti dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan mempunyai hubungan dengan perkara ini oleh karena itu alat bukti tersebut mengikat dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3. yaitu fotokopy surat Kematian atas nama Djabura Tomelo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, alat bukti dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan mempunyai hubungan dengan perkara ini oleh karena itu alat bukti tersebut mengikat dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4. yaitu fotokopy surat Kematian atas nama Usman Joe yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, alat bukti dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan mempunyai hubungan dengan perkara ini oleh karena itu alat bukti tersebut mengikat dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

**Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2020/PA.Gtlo**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.5 yaitu fotocopy sertipikat atas nama Data Tomelo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Gorontalo nomor 1157.26/1983 tanggal 25 Oktober 1983, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya serta ada hubungannya dengan perkara tersebut oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, Bukti P.5;

Menimbang bahwa bukti P.6 yaitu surat keterangan silsilah keluarga yang dibuat oleh para ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa Mongolato, bukti tersebut erat hubungannya dengan perkara ini maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti P.1 samapi P.6. serta saksi-saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Data Tomelo dengan Fatma G.Oponu adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai sampai mereka meninggal dunia;
- Bahwa dalam pernikahan Data Tomelo dengan Fatma G.Oponu telah dikaruniai anak masing-masing bernama;
  1. Since Tomelo Binti Data Tomelo;
  2. Yeni Tomelo Binti Data Tomelo;
  3. Hj.Rumi Timelo Binti Data Tomelo;
  4. Djabaru Tomelo Binti Data Tomelo;
  - 5 Maimuna D. Tomelo Binti Data Tomelo;
  6. Suri D. Tomelo Binti Data Tomelo;

**Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2020/PA.Gtlo**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hi.Abdullah D.Luma,S.Ag Bin Data Tomelo

8. Maryam D.Luma,S.Pd.i Binti Data Tomelo;

9. Asna Tomelo Binti Data Tomelo

- Bahwa Data Tomelo telah meninggal pada tanggal 30 Mei 2000 di Desa Mongolato,Kecamatan Telaga,Gorontalo;
- Bahwa Fatma G.Oponu telah meninggal pada tanggal 3 Juli 2020 di Desa Mongolato,Kecamatan Telaga,Gorontalo;
- Bahwa Djabaru Tomelo Binti Data Tomelo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1993 di Desa Mongolato,Kecamatan Telaga,Gorontalo dengan meninggalkan anak masing-masing bernama;
  1. Yuliawati Usman Binti Usman Joe;
  2. Hamid Usman Bin Usman Joe;
  3. Dahlan Usman Bin Usman Joe;
  4. Syahril Usman Bin Usman Joe;
- Bahwa suami Djabaru Tomelo Binti Data Tomelo yang bernama Usman Joe telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Data Tomelo dan Almarhumah Fatma G.Oponu , maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

**Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2020/PA.Gtlo**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Data Tomelo meninggal dunia pada tahun 2000 dan Fatma G.Oponu meninggal dunia pada tahun 2002 dengan meninggalkan delapan orang anak dan empat orang cucu yaitu anak dari Djabaru Tomelo;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Data Tomelo dan Almarhumah Fatma G.Oponu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Data Tomelo dan Almarhumah Fatma G.Oponu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Data Tomelo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2000 dan Fatma G.Oponu telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2002 ;
3. Menetapkan ahli waris dari Data Tomelo dan Fatma G.Oponu adalah sebagai berikut;
  1. Since Tomelo Binti Data Tomelo;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yeni Tomelo Binti Data Tomelo;
  3. Hj.Rumi Timelo Binti Data Tomelo;
  4. Maimuna D. Tomelo Binti Data Tomelo;
  5. Suri D. Tomelo Binti Data Tomelo;
  6. Hi.Abdullah D.Luma,S.Ag Bin Data Tomelo
  7. Maryam D.Luma,S.Pd.i Binti Data Tomelo;
  8. Asna Tomelo Binti Data Tomelo
4. Menetapkan ahliwaris Pengganti dari Almarhum Djabura Tomelo Binti Data Tomelo adalah sebagai berikut;
1. Yuliawati Usman Binti Usman Joe;
  2. Hamid Usman Bin Usman Joe;
  3. Dahlan Usman Bin Usman Joe;
  4. Syahril Usman Bin Usman Joe;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.206.000. (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syawal 1441 Hijriah oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Syafrudin Mohamad,M.H. dan H.Hasan Zakaria,S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Krista U,Biahimo,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Usman, S.H., M.H.**

Hakim Anggota .I.

Hakim Anggota.II.

**Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2020/PA.Gtlo**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs.Syafrudin Mohamad,M.H.**

**H.Hasan Zakaria,S.Ag.,S.H.**

Panitera Pengganti,

**Krista U,Biahimo,S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp100.000,00
- PNBP Pemohon : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

**Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2020/PA.Gtlo**